



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 452 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBINAAN KARAKTER BERBASIS RELIGI (PKBR)
BAGI MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan manusia seutuhnya;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah Pembinaan Karakter yang wajib diberikan dalam kurikulum program studi;
 - c. bahwa Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 mengamanahkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang memiliki karakter dan kepribadian yang kokoh sesuai dengan jiwa Pancasila yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan jiwa profesional dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari;
 - d. bahwa Pembinaan Karakter Berbasis Religi yang diberikan melalui matakuliah belum cukup untuk membentuk karakter mahasiswa sesuai dengan yang diharapkan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Karakter Berbasis Religi bagi Mahasiswa Baru di Universitas Brawijaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010-2014;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Kelompok Matakuliah Pengembang Kepribadian di Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBINAAN KARAKTER BERBASIS RELIGI (PKBR) BAGI MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

BAB I PENGERTIAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kepribadian atau karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat.
2. Pembinaan Karakter Berbasis Religi dalam suatu sistem pendidikan yang selanjutnya disebut PKBR adalah keterkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku, yang dapat dilakukan atau bertindak secara bertahap dan saling berhubungan antara pengetahuan nilai-nilai perilaku dengan sikap atau emosi yang kuat untuk melaksanakannya, baik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional yang dilandasi oleh religi/agama.
3. Mahasiswa Baru adalah semua mahasiswa baru yang terdaftar pada Universitas Brawijaya mulai Tahun Akademik 2013/2014.

Pasal 2

Fungsi PKBR bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya adalah:

1. Pembentukan dan Pengembangan Potensi, yaitu upaya membentuk dan mengembangkan manusia dan warga negara Indonesia berpikiran, berhati dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
2. Perbaikan dan Penguatan, yaitu upaya memperbaiki karakter manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan (kampus), masyarakat dan pemerintah untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera.
3. Penyaring, yaitu upaya memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat.

Pasal 3

Tujuan PKBR bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya adalah:

1. Menyeragamkan pola pembinaan karakter berbasis religi yang saat ini dikelola oleh mahasiswa di masing-masing unit aktivitas keagamaan di tingkat fakultas dengan koordinasi Unit Aktivitas Kerohanian Kemahasiswaan.
2. Melakukan penyeragaman dan standarisasi materi pembinaan karakter yang diberikan kepada mahasiswa (terutama mahasiswa baru) yang saat ini dikembangkan di masing-masing unit aktivitas.
3. Memberikan pembekalan pembinaan karakter secara menyeluruh bagi semua mahasiswa baru yang saat ini diberikan hanya bagi yang berminat saja.
4. Melakukan monitoring, pengontrolan dan evaluasi secara teratur terhadap standar isi, standar proses dan standar output dari PKBR.
5. Memudahkan dalam pengawasan dan pelaksanaan program pembinaan karakter secara terpadu di tingkat universitas.
6. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter kuat, berbudi luhur, dan berakhlak mulia sehingga merupakan bekal yang bermanfaat dalam berkarir dan meningkatkan daya saing alumni.

BAB II SIFAT, JENIS, DAN METODOLOGI PENYAMPAIAN

Pasal 4

Program PKBR merupakan program pembinaan karakter yang bersifat non SKS yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru di Universitas Brawijaya mulai Tahun Akademik 2013/2014.

Pasal 5

Jenis dan metode kegiatan PKBR dapat berupa ceramah, diskusi, dan studi lapangan (perpustakaan, laboratorium, dan sarana akademik lain yang berada dalam kampus), praktek, review, analisis, kliping, pameran ilmiah, games, studi kasus, pemutaran kaset, dan kegiatan lain dengan pendekatan humanistik.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

1. Rencana kegiatan PKBR tingkat Universitas yang disusun oleh panitia Universitas Brawijaya harus mendapat persetujuan dari Rektor.
2. Rencana kegiatan PKBR tingkat fakultas/program studi yang disusun oleh panitia fakultas harus mendapat persetujuan dari dekan/ketua program studi dengan mengacu kepada peraturan Rektor.
3. Pelaksanaan PKBR dilakukan di Luar maupun dalam ruangan yang dapat diakses oleh orang lain di dalam lingkungan kampus Universitas Brawijaya.
4. Program PKBR dilaksanakan secara serentak di semua fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya sebagai wadah untuk mengembangkan dan membina karakter dalam rangka untuk menghasilkan manusia yang berakhlak mulia.
5. Pelaksanaan PKBR sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 4 tersebut dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi antara jam 06.00 – 08.00, dan dengan demikian maka semua kegiatan yang melibatkan mahasiswa baru harus menyesuaikan jadwal PKBR.
6. Pelaksanaan tutorial wajib adalah 2 jam per minggu selama 1 semester dan direncanakan sebanyak 10 kali tatap muka.
7. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkelompok di mana setiap kelompok terdiri dari 15 – 20 mahasiswa yang dibimbing oleh seorang mahasiswa pendamping yang disebut Mentor.
8. Masing-masing mahasiswa pendamping akan melaporkan hasil binaannya kepada Tim Dosen Pembina setiap minggu sekali.
9. Masing-masing Dosen Pembina akan mengkoordinir dan membina sebanyak 15 - 20 mahasiswa Pendamping atau Mentor.

BAB IV SUBSTANSI KEGIATAN

Pasal 7

1. Pokok materi
Materi PKBR disusun untuk mengembangkan karakter utuh sifat manusia yang terdiri dari 4 pilar pokok yaitu:
 - a. hubungan manusia dengan Tuhan
 - b. hubungan manusia dengan sesama manusia
 - c. hubungan manusia dengan lingkungan
 - d. etika profesional
2. Target luaran kinerja (outcome)
Program PKBR difokuskan untuk memperoleh suatu target luaran atau outcome mahasiswa yang memiliki karakter:
 - a. kedalaman spiritual
 - b. keagungan akhlak
 - c. keluasan ilmu
 - d. kematangan profesional

BAB V PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN

Pasal 8

Organisasi pelaksana program PKBR terdiri dari Pengelola Program, Dosen Pembina mahasiswa Pendamping, mahasiswa pendamping .

1. Pengelola program PKBR
Pengelola program PKBR adalah Dosen dan Karyawan yang ditunjuk oleh Rektor bersama-sama dengan Unit MKU dan PPA, untuk mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan PKBR. Tim Pengelola PKBR juga berkewajiban untuk menyusun Buku Modul Pelatihan dan Buku Panduan

Pelaksanaan program PKBR bagi Dosen Pembina, Mahasiswa Pendamping dan semua Peserta Mahasiswa Baru.

2. Dosen Pembina
Dosen Pembina PKBR adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan materi pelatihan kepada mahasiswa calon pendamping PKBR dan mengevaluasi kelayakan peserta pelatihan untuk ditetapkan sebagai pembina PKBR. Materi pelatihan untuk mahasiswa calon Pendamping yang berupa modul telah disiapkan oleh Tim Pengelola PKBR.
3. Pendamping program PKBR
Mahasiswa Pendamping atau Mentor adalah mahasiswa semester 3 atau 5 yang diseleksi memiliki kemampuan untuk melaksanakan PKBR terhadap mahasiswa baru.
Syarat wajib sebagai anggota tim Pendamping adalah memiliki IPK lebih dari 3.00 dan lulus seleksi kepribadian yang diadakan oleh Tim Pengelola. Pada akhir program, Pendamping atau Mentor akan mendapatkan Sertifikat dari Rektor Universitas Brawijaya sebagai Pendamping Pembinaan Karakter program PKBR.
4. Peserta program PKBR
Peserta program PKBR adalah semua mahasiswa baru pada semester I baik yang beragama Islam maupun yang beragama lain (non Islam), dan dilaksanakan dalam kelompok-kelompok sesuai dengan fakultas dan/atau agama masing-masing.

BAB VI PAKAIAN

Pasal 9

1. Peserta dan pelaksana harus berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu serta wajib memakai jas alamater Universitas Brawijaya.
2. Panitia pelaksana dapat menentukan jenis pakaian yang harus dipakai oleh peserta.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

1. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PKBR yang telah ditetapkan oleh panitia.
2. Peserta yang menderita sakit bawaan diharuskan memperoleh keterangan dokter dan poliklinik Universitas Brawijaya, dan perlu diberi tanda agar mendapat perlakuan tertentu demi kesehatan yang bersangkutan.
3. Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan dengan nomor register khusus.
4. Nomor Register PKBR akan digunakan sebagai syarat pendaftaran ujian akhir dan wisuda.
5. Kriteria kelulusan peserta PKBR akan ditentukan melalui suatu mekanisme yang akan dituangkan dalam aturan khusus dalam Buku Panduan Pelaksanaan PKBR.
6. Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti PKBR tahun berikutnya atau kesempatan lain yang akan ditentukan kemudian.

BAB VIII PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Penanggung jawab umum adalah Rektor dan Penanggung jawab pelaksana tingkat Fakultas adalah Dekan/Ketua Program.

BAB IX PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

1. Dalam pelaksanaan kegiatan PKBR akan dipantau oleh Tim Pengawas secara aktif, di tingkat Universitas/Fakultas dan Program.
2. Tim pengawas terdiri dari Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi, Unit MKU, PPA, Dosen, Karyawan, Unsur Mahasiswa dan Ikatan Orang Tua Mahasiswa yang ditetapkan dengan SK Rektor/Dekan/Ketua Program.
3. Pada akhir pelaksanaan PKBR Tim Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan dan evaluasinya kepada Rektor/Dekan/Ketua Program.

BAB X SANKSI

Pasal 13

1. Mahasiswa baru yang tidak mengikuti PKBR dikenakan sanksi berupa: tidak dapat menjadi anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya, tidak dapat memperoleh fasilitas beasiswa, dan sanksi akademis yang berlaku di Universitas Brawijaya.
2. Mahasiswa yang belum lulus PKBR tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Sarjana dan mendaftar wisuda.
3. Peserta PKBR yang melakukan kekerasan fisik dan mental serta pemaksaan paham/aliran kepada peserta PKBR dikenakan sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan yang belum diatur dalam Petunjuk Umum PKBR akan diatur tersendiri, sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 September 2013

REKTOR,

ttd.

Prof.Dr.Ir. YOGI SUGITO
NIP. 195101221979031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Ka. Biro Adm. Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya,

ttd.

Ir. Lies Edhie Yuliani
NIP. 195907231986012001